

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Saat ini, manusia dihadapkan pada masa era globalisasi yang salah satu akibatnya memicu pertumbuhan teknologi data (internet). Semakin derasnya arus globalisasi dan disertai juga dengan pertumbuhan jaringan serta teknologi data, tidak bisa dipungkiri, membuat seluruh elemen masyarakat wajib ikut dan beradaptasi dalam arus ini supaya tidak mengalami kegagalan dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Internet dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer serta sarana komputer yang terorganisasi diseluruh dunia lewat telepon ataupun satelit.¹

Perkembangan teknologi informasi yang terus tumbuh dari tahun ke tahun membuat perusahaan melakukan ekspansi dalam bidang ini. Salah satunya adalah *Internet Service Provider* (ISP) atau perusahaan yang berfokus pada penyedia internet. Perusahaan ini akan menawarkan sebuah layanan kepada klien atau konsumennya berupa akses internet dengan kecepatan tinggi, internet transit, registrasi untuk pembuatan domain dan sebagainya. ISP adalah perusahaan yang memiliki jaringan cukup luas. Biasanya mereka bekerja secara domestik maupun untuk keperluan internasional. Melalui cara ini pengguna ISP dapat tersambung

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," *Pengertian Internet*, 2016, accessed May 6, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>.

pada jaringan internet di penjuru dunia atau global. Jaringan yang disediakan pun beragam mulai berupa data kabel seperti modem, persewaan kabel hingga jalur lebar (*broadband*), radio, hingga VSAT. Termasuk pula adanya layanan berupa *server*, *router* dan lainnya. Sedangkan biaya yang akan dibebankan kepada pelanggan oleh ISP ini akan dibayarkan sesuai kebutuhan selama kurun waktu tertentu biasanya dalam satu bulan sekali.²

Pengguna Internet di Indonesia terus meningkat secara ekstrem dari tahun ke tahun. Indonesia menduduki peringkat kedelapan pengguna internet paling banyak di dunia setelah India, Cina, Amerika Serikat, Jepang, Brasil, Rusia serta Jerman. Dengan penduduk sebanyak 276,4 juta, pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 77% atau sekitar 213 juta. Tingginya konsumsi internet di Indonesia didukung dengan pertumbuhan industri *mobile* yang besar. Kebanyakan pemakai internet di Indonesia mengakses web sosial media yang bermacam-macam seperti Facebook, Twitter, Path serta Kaskus.³ Penyebab lain pertumbuhan internet di Indonesia semakin pesat tidak terlepas juga dari hadirnya penyedia layanan internet yang memberikan koneksi jaringan yang cepat dan stabil sehingga memungkinkan masyarakat mengakses berbagai hal yang mereka sukai, serta dengan biaya yang murah setiap bulannya.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan ISP pun banyak bermunculan di Indonesia. Bahkan saat ini jumlahnya bisa dikatakan tumbuh dengan pesat dan antar

² Dewaweb.com, "Segala Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang ISP" 2021, accessed May 16, 2023. <https://www.dewaweb.com/blog/segala-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-isp/>

³ Toni Bramantoro, "Tribunnews," *Pengguna Internet Aktif di Indonesia Capai 204,7 Juta Jiwa Pada Awal 2022*, April 10, 2022, accessed May 6, 2023, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/30/pengguna-internet-aktif-di-indonesia-capai-2047-juta-jiwa-pada-awal-2022>.

perusahaan penyedia jasa internet ini memiliki cara dan pelayanan masing-masing untuk menarik konsumen dan pasar. Terutama bagi perusahaan-perusahaan besar. Saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, kebutuhan akan koneksi digital terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena adanya pembatasan dan karantina yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat membutuhkan keberadaan internet agar tetap terkoneksi satu sama lain untuk menjalankan kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.

Memasuki masa *new normal*, keberadaan koneksi internet yang baik tetap menjadi kebutuhan utama warga, ini terjadi karena berbagai bidang industri telah bertransformasi secara digital dalam menjalankan bisnisnya. Layanan internet murah di Daerah Pedesaan dengan menerapkan sistem kerja sama pemasangan alat internet cukup banyak diminati.

ALTA.NET merupakan penyedia layanan internet *broadband* yang terletak di Kabupaten Magelang. ALTA.NET hadir pada awal tahun 2020. Dalam menjalankan bisnisnya, ALTA.NET bersedia membebaskan biaya pemasangan instalasi internet dan berbagi keuntungan dengan pihak kedua dengan syarat kontrak kerja sama minimal dilaksanakan selama 1 tahun penuh. Kesepakatan ini terbentuk dan berlaku saat instalasi selesai dipasang dan dilegalkan melalui surat kontrak kerja sama yang disepakati kedua belah pihak yang menjalin hubungan kontraktual.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut tidak terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Terkadang ketidakmampuan pihak kedua untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya sebagaimana yang telah

disepakati terjadi. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan atau peristiwa yang terjadi diluar kehendak masing-masing pihak, dengan kata lain kelalaian tersebut menyebabkan terjadinya *wanprestasi*.

Kondisi yang terjadi diatas menimbulkan keadaan yang kurang harmonis satu sama lainnya. Kelalaian dari pihak pengguna bisa dilihat sebagai tindakan pelanggaran terhadap kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Saat melakukan sebuah perjanjian, kedua belah pihak pada prinsipnya telah terlindungi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga saat salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kontrak, maka pihak yang dirugikan bisa membuat tuntutan akan haknya. Perselisihan perjanjian kontraktual merupakan perselisihan di bidang hukum perdata. Hukum perdata tidak mengatur secara khusus tentang jenis-jenis perjanjian, akan tetapi hukum perdata menghendaki semua subjek hukum bebas melakukan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau suatu ketidaksamaan tujuan diantara kedua belah pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi antara kedua belah pihak berupa menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan. Bagian ini membicarakan tentang hak dan kewajiban yang

⁴ Agus Yahya Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 1.

timbul berdasarkan perjanjian untuk saling mempertemukan suatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya untuk mengikat dengan hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Lebih jelas lagi dikatakan dalam pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal-hal menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan.⁵

Kerja sama adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan tersebut timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung oleh para pihak. Kerja sama hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya.⁶ Bentuk-bentuk perjanjian menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama ataupun ditentukan oleh Undang-Undang.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meninjau lebih jauh serta melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan kerja sama dan upaya penyelesaian *wanprestasi* yang terjadi dalam perjanjian antara ALTA.NET dengan mitra, yang mana sekarang ini usaha dibidang jaringan sudah sangat berkembang dan didapati pula kasus-kasus yang terjadi di dalamnya, melalui

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), 87.

⁶ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 26.

⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

penulisan skripsi ini penulis bermaksud agar hasilnya nanti dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun pihak lain serta dapat menjadi bahan pemikiran bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama pemasangan alat internet agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Maka dari itu penulis mencoba meninjau lebih jauh melalui penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Alat Internet Antara ALTA.NET Dengan Mitra Dan Upaya Penyelesaian *Wanprestasi* (Studi Kasus ALTA.NET)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian umum yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka diperlukan batasan dalam merumuskan masalah. Hal ini supaya pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar. Adapun uraian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama pemasangan alat internet antara ALTA.NET dengan Mitra?
2. Bagaimana upaya penyelesaian *wanprestasi* yang terjadi antara ALTA.NET dengan Mitra?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama pemasangan alat internet antara ALTA.NET dengan Mitra.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian *wanprestasi* yang terjadi antara ALTA.NET dengan Mitra.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan membahas masalah yang sama, namun sejauh penulis mencari sumber referensi yang membahas penelitian yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Muhammad Yusuf Amir (2022) dengan judul penelitian "Kerjasama Pemerintah dan Provider Dalam Meningkatkan Jaringan Internet di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." Permasalahan yang diambil oleh penelitian tersebut adalah mengenai bagaimana *build own and operate* dalam kerjasama pemerintah dan provider untuk meningkatkan jaringan internet di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan bagaimana *contract add operate* dalam kerjasama pemerintah dan provider untuk meningkatkan jaringan internet di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.⁸ Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa *build own and operate* kerjasama pemerintah dan provider belum terealisasi. Tetapi harapan seluruh pegawai diskominfo Kabupaten Enrekang tahun 2023 jaringan internet sudah tersedia di daerah blankspot di pelosok Kecamatan Enrekang. *Contract add operate* bentuk kesepakatan pemerintah dan provider sudah terealisasi. Dilihat dari kegiatan pembangunan

⁸ Muhammad Yusuf Amir, *Kerjasama Pemerintah dan Provider Dalam Meningkatkan Jaringan Internet di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang*, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2022.

infrastruktur jaringan internet sampai dengan selesai dengan adanya persiapan peralatan, pembinaan serta penyuluhan masyarakat. Dari kesimpulan ini, terdapat titik perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak dari topik yang dibahas oleh penulis yang cenderung lebih spesifik membahas tentang upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja sama pemasangan alat internet, sedangkan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya adalah terkait *build own and operate dan contract add operate* kerjasama pemerintah dan provider. Selain itu, perbedaan lain terdapat pada tempat penelitian yang dibuat serta perbedaan tahun penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti, sehingga sama sekali tidak memiliki kesamaan yang bersifat identik.

Muhammad Anas Abdulloh (2001) dengan judul penelitian “Studi Tentang Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telkom (Persero) dengan Mitra Penyelenggara Warung Internet ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerjasama penyelenggara warung internet dengan PT. Telkom ditinjau dari asas kebebasan berkontrak.⁹ Pembeda kajian yang di atas dengan yang selanjutnya hendak diteliti oleh penulis yaitu, penelitian di atas hanya ingin mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian kerjasama, sedangkan penelitian yang hendak dibuat oleh penulis tidak hanya keabsahan dari perjanjian kerjasama, melainkan menganalisis bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian dari *wanprestasi* dalam perjanjian kerjasama.

⁹ Muhammad Anas Abdulloh, *Studi Tentang Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telkom (Persero) dengan Mitra Penyelenggara Warung Internet ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak*, Universitas Jember. 2001.

Siti Fityati (2022) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel (Studi di Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat).” Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik perjanjian penggunaan jaringan internet secara paralel.¹⁰ Perbedaan kajian dengan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu, penelitian di atas hanya ingin mengetahui bagaimana praktik perjanjian dalam penggunaan jaringan internet secara paralel ditinjau dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang hendak dibuat oleh penulis bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian dalam pemasangan alat internet dan penyelesaiannya dalam wanprestasi diperjanjian kerjasama tersebut dalam hukum perdata.

¹⁰ Siti Fityati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel*, Universitas Islam Negeri Mataram. 2022.